



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 146/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Kinomaligan Nomor 07/SKSPPS/DK/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kinomaligan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Sangadi Kosio Nomor 140/DKS/SEK SEK/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kosio Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 3. Surat Keputusan Sangadi Werdhi Agung Timur Nomor 069/SK/DWAT/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Werdhi Agung Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 4. Surat Keputusan Sangadi Werdhi Agung Selatan Nomor 182/SK/DWAS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Werdhi Agung Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Sangadi Werdhi Agung Nomor Nomor 06 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Werdhi Agung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 6. Surat Keputusan Sangadi Werdhi Agung Utara Nomor 507/DWAU/SK/DT/VI/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Werdhi Agung Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Sangadi Kosio Barat Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kosio Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;

8. Surat Keputusan Sangadi Kosio Timur Nomor 14/VI/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kosio Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Sangadi Ibolian Nomor 270/SK/DI/07/6 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ibolian Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Ibolian Satu Nomor 48/DII/2020 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ibolian Satu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat

urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Kasubag Hukum



Evie Jane Indira, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :146/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA KINOMALIGAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ni Made Ariana, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Syarif Mokotubong	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni`ma Mokodompit	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

2. DESA KOSIO

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Nortje Mike Ering	Sekretaris	P
2.	Lendi S.A Kumontoy	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Gede Febryan Karwur	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

3. DESA WERDHI AGUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Made Prenata	Sekretaris	L
2.	I Nengah Abdi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni Wayan Sukerti Asih	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

4. DESA WERDHI AGUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Putu Sukrisna	Sekretaris	L
2.	Ni Ketut Purnami Ningsih	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	I Wayan Sukariada	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

5. DESA WERDHI AGUNG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Made Subawa Bismantara	Sekretaris	L
2.	I Made Dwiputra	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Wayan Adi Yasa	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

6. DESA WERDHI AGUNG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ni Ketut Murdani	Sekretaris	P
2.	I Gusti Ngurah Rajeng Evan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Gusti Made Alit	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

7. DESA KOSIO BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Jeny Mangari, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Natalis S. Tundo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Dientje Welan, S.Pd	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

8. DESA KOSIO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Dikna Lendeon	Sekretaris	P
2.	I Wayan Jhony Iskandar	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni Nengah Dwiyantri	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

9. DESA IBOLIAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Nurhani Mokodompit	Sekretaris	P
2.	Adi Candra Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Poopy Mayasari Maspeke	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

10. DESA IBOLIAN 1

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Quinsy Lavenia Tombeg	Sekretaris	P
2.	I Wayan Glehrry Dechritsno	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Yuliana Maulana	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Evie Jane Inena, S.H., M.Si